

Nomor : B-1274/2340/KP.300/09/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Pranata
Komputer

Jakarta, 2 September 2021

Yth. 1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
di
Tempat

Menindaklanjuti penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PermenPANRB Nomor 32 tahun 2020 telah diundangkan pada tanggal 27 Mei 2020.
2. Badan Pusat Statistik sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer akan menerbitkan Peraturan Pelaksanaan dalam 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan.
3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2, agar tertib administrasi dari aspek teknis operasional penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada masa transisi, maka perlu menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut.
4. Kebijakan Teknis ini (sebagaimana pada lampiran) meliputi pengaturan tentang:
 - a. Tata Cara Pengangkatan Pertama,
 - b. Tata Cara Pengangkatan dari Jabatan Lain,
 - c. Tata Cara Penetapan Angka Kredit,
 - d. Tata Cara Konversi Angka Kredit,
 - e. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer,
 - f. Tata Cara Pengangkatan Kembali,
 - g. Tata Cara Penyusunan SKP Pejabat Fungsional Pranata Komputer, dan
 - h. Ketentuan lain-lain.
5. Kebijakan teknis ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pusat Statistik sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut.
6. Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pt. Sekretaris Utama

Atgo Mardiyanto



Tembusan:

1. Kepala BPS;
2. Inspektur Utama;
3. Para Deputi.

**KEBIJAKAN TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk menindaklanjuti penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang diundangkan pada tanggal 27 Mei 2020, Badan Pusat Statistik sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer perlu menetapkan kebijakan teknis pada masa transisi untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud. Kebijakan teknis yang dituangkan dalam Surat Edaran merupakan kebijakan yang bersifat sementara untuk mengisi kekosongan pengaturan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pusat Statistik sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer maupun peraturan pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang kepegawaian negara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan kepada:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang dalam melakukan pembinaan kepada Pejabat Fungsional Pranata Komputer (Prakom) di lingkungan instansinya;
- b. Tim Penilai Angka Kredit dalam menilai angka kredit Pranata Komputer di tingkat pemerintah pusat maupun daerah; dan
- c. Pranata Komputer yang saat ini sedang/masih menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer dalam menyusun dan mengumpulkan Angka Kredit Pranata Komputer.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi dari aspek teknis operasional penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada masa transisi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan tentang:

1. Tata Cara Pengangkatan Pertama;
2. Tata Cara Pengangkatan dari Jabatan Lain;
3. Tata Cara Penetapan Angka Kredit;
4. Tata Cara Konversi Angka Kredit;
5. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
6. Tata Cara Pengangkatan Kembali;
7. Tata Cara Penyusunan SKP Pejabat Fungsional Pranata Komputer; dan
8. Ketentuan lain-lain.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340).
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 527).

E. TATA CARA PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dari calon PNS.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat PNS formasi Pranata Komputer tanpa diperlukan rekomendasi dari instansi pembina.
3. Surat keputusan pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dikirimkan ke BPS selaku instansi pembina u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
4. Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah 0,000 (nol koma nol nol nol). Untuk penilaian selanjutnya, Pranata Komputer dapat menilaikan seluruh kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer sejak Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai dengan TMT pengangkatan. Sejak TMT pengangkatan, Pranata Komputer dapat menambahkan penilaian dari kegiatan pengembangan profesi dan atau penunjang.
5. PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
6. Pranata Komputer yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin 5 tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat di atas.

F. TATA CARA PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang akan diduduki.
2. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS adalah sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
3. Angka Kredit untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah hasil penilaian seluruh kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan memperhitungkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer.
4. Calon Pranata Komputer menyampaikan permohonan menjadi Pranata Komputer kepada atasan langsung dengan mengisi surat permohonan dan menyiapkan dokumen untuk bahan pertimbangan.
5. Dokumen yang dilampirkan untuk Pengangkatan adalah:
 - a. Salinan ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - c. Salinan sertifikat uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 - d. Salinan penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Surat pernyataan telah melakukan pekerjaan dalam bidang Teknologi Informasi paling kurang 2 (dua) tahun dari pejabat paling rendah administrator di unit kerjanya, dan
 - f. Daftar usul penetapan angka kredit dan bukti fisiknya. Bahan yang diusulkan adalah kegiatan tugas jabatan di jenjang yang akan diduduki sejak pangkat terendah di jabatan tersebut.
6. Pimpinan unit kerja setelah menerima berkas usulan meneliti kelengkapan berkas-berkas dan menyampaikan kepada pejabat yang Berwenang.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling rendah Jabatan Pimpinan Pratama menyampaikan usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pranata Komputer kepada Kepala Badan Pusat Statistik u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan.
8. Rekomendasi/Persetujuan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pranata Komputer masing-masing ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Badan Pusat Statistik untuk pengangkatan Pranata Komputer Ahli Utama;
 - b. Sekretaris Utama untuk pengangkatan Pranata Komputer Ahli Madya dan Pranata Komputer Penyelia;
 - c. Kepala Biro SDM untuk pengangkatan Pranata Komputer Terampil, Pranata Komputer Mahir, Pranata Komputer Ahli Pertama, dan Pranata Komputer Ahli Muda;
9. Pejabat yang Berwenang menetapkan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagai berikut:
 - a. Presiden bagi PNS yang menduduki Pranata Komputer Ahli Utama;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bagi PNS yang menduduki Pranata Komputer selain Pranata Komputer Ahli Utama.

10. Asli Keputusan Pengangkatan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala BKN bagi PNS Pusat atau Kepala Kantor Regional BKN bagi PNS Daerah;
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
 - c. Kepala Badan Pusat Statistik u.p. Kepala Biro SDM;
 - d. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Kementerian/Lembaga atau Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - e. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
 - f. Pejabat lain yang berkepentingan.

G. TATA CARA PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

1. Setiap usul penetapan angka kredit pranata komputer harus dinilai secara seksama oleh tim penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2020.
2. Hasil penilaian tim penilai disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.
3. Pranata Komputer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk **kenaikan pangkat** setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya **dalam satu jenjang**.
4. Pranata Komputer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk **kenaikan jabatan** setingkat lebih tinggi, **kelebihan angka kredit** tersebut **tidak dapat diperhitungkan**. Setiap kenaikan jabatan, angka kredit berikutnya dimulai dari 0.
5. Pada dokumen penetapan angka kredit bagian rekomendasi dituliskan sebagai berikut:
 - a. Naik pangkat dalam jabatan yang sama.
Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam Pangkat/Golongan Ruang dengan angka kredit sebesar (sesuai dengan akumulasi angka kredit)
 - b. Naik jabatan dan pangkat.
Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam Jabatan Pranata Komputer dan Pangkat/Golongan Ruang dengan angka kredit sebesar, dengan melampirkan sertifikat lulus uji kompetensi. Untuk PAK berikutnya, angka kredit dimulai dari 0.

Contoh Penetapan Angka Kredit:

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PRANATA KOMPUTER

Nomor :
Bahan Penilaian :

Instansi:

KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Novias, Skom		
2	NIP	XXX		
3	Nomor Seri KARPEG	XXX		
4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk I (III/b)		
5	Tempat dan Tanggal Lahir	XXX		
6	Jenis Kelamin	XXX		
7	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	XXX		
8	Jabatan Pranata Komputer/TMT	Pranata Komputer Pertama		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	XXX	
		Baru	XXX	
10	Unit Kerja	XXX		
PENETAPAN ANGKA KREDIT				
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	UNSUR UTAMA			
	1. Tugas Jabatan			
	a. Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi	13,0	5,0	18,0
	b. Infrastruktur Teknologi Informasi	25,5	10,0	35,5
	c. Sistem Informasi dan Multimedia	40,5	-	40,5
	JUMLAH TUGAS JABATAN	79,0	15,0	94,0
	2. Pengembangan Profesi	9,0	1,0	10,0
	JUMLAH UNSUR UTAMA	88,0	16,0	104,0
B.	UNSUR PENUNJANG	2,0	1,0	3,0
	JUMLAH (A + B)	90,0	17,0	107,0
REKOMENDASI				
<p>Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam Jabatan Pranata Komputer Ahli Muda dan Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) dengan angka kredit sebesar 100, dengan melampirkan sertifikat lulus uji kompetensi. Untuk PAK berikutnya, angka kredit dimulai dari 0.</p>				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

ditetapkan di
pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pranata Komputer yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian
4. Instansi yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap dan gelar
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

H. TATA CARA KONVERSI ANGKA KREDIT

Format PAK lama

PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Nomor :
Bahan Penilaian :

Instansi:

KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama					
2	NIP					
3	Nomor Seri KARPEG					
4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT					
5	Tempat dan Tanggal Lahir					
6	Jenis Kelamin					
7	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya					
8	Jabatan Pranata Komputer/TMT					
9	Masa Kerja Golongan	Lama				
		Baru				
10	Unit Kerja					
II.	PENILAIAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	1. UNSUR UTAMA					
	a. 1) Pendidikan Formal					(a)
	2) Pendidikan dan Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)					(b)
	b. Operasi Teknologi Informasi					(c)
	c. Implementasi Teknologi Informasi					(d)
	d. Implementasi Sistem Informasi					(e)
	e. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi					(f)
	f. Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi					(g)
	g. Pengembangan Profesi					(h)
	Jumlah Unsur Utama					(i)
	2. UNSUR PENUNJANG					
	Jumlah Unsur Penunjang					(j)
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					(k)
III.						

Format PAK Konversi

PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Nomor :
Bahan Penilaian :

Instansi:

KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	
2	NIP	
3	Nomor Seri KARPEG	
4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Jenis Kelamin	
7	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	
8	Jabatan Pranata Komputer/TMT	
9	Masa Kerja Golongan	Lama Baru
10	Unit Kerja	
PENETAPAN ANGKA KREDIT		
NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	
A.	UNSUR UTAMA	
	1. Tugas Jabatan	
	a. Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi	(1)
	b. Infrastruktur Teknologi Informasi	(2)
	c. Sistem Informasi dan Multimedia	(3)
	JUMLAH TUGAS JABATAN	(4)
	2. Pengembangan Profesi	
	JUMLAH UNSUR UTAMA	(6)
B.	UNSUR PENUNJANG	
	JUMLAH (A + B)	(8)

1. Angka Kredit Pendidikan Formal yang diperoleh sebelumnya tidak dicantumkan dalam Penetapan Angka Kredit Konversi.
2. Unsur Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi dikonversi dari Angka Kredit Unsur Utama dikurangi Angka Kredit Minimal di Jabatan, dikalikan 20%.
Penghitungan: $(1) = ((i) - \text{Angka Kredit Minimal}) \times 20\%$

3. Unsur Infrastruktur Teknologi Informasi dikonversi dari Angka Kredit Unsur Utama dikurangi Angka Kredit Minimal di Jabatan, dikalikan 50%.
Penghitungan: $(2) = (i) - \text{Angka Kredit Minimal} \times 50\%$
4. Unsur Sistem Informasi dan Multimedia dikonversi dari Angka Kredit Unsur Utama dikurangi Angka Kredit Minimal di Jabatan, dikalikan 30%.
Penghitungan: $(3) = (i) - \text{Angka Kredit Minimal di Jabatan} \times 30\%$
5. Jumlah Angka Kredit Tugas Jabatan merupakan akumulasi Angka Kredit dari unsur Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi, Infrastruktur Teknologi Informasi, serta Sistem Informasi dan Multimedia.
Penghitungan: $(4) = (1) + (2) + (3)$
6. Angka Kredit Pengembangan Profesi dari PAK Format lama dimasukkan sebagai Angka Kredit Tugas Jabatan. Sehingga di PAK format baru, Angka Kredit Pengembangan Profesi menjadi 0 (Nol).
Penghitungan: $(5) = 0$
7. Jumlah Angka Kredit Unsur Utama merupakan akumulasi dari Angka Kredit Tugas Jabatan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi.
Penghitungan: $(6) = (4) + (5)$
8. Angka Kredit Penunjang dari PAK Format lama tetap dimasukkan sebagai Angka Kredit Penunjang di PAK format baru apabila diperoleh dalam pangkat terakhir.
Penghitungan: $(7) = (j)$
9. Jumlah Total Angka Kredit merupakan akumulasi dari Jumlah Angka Kredit Unsur Utama dan Penunjang.
Penghitungan: $(8) = (6) + (7)$

Contoh:

1. Djarot Siswoyo, A.Md., Pranata Komputer Terampil golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) mempunyai akumulasi angka kredit 90,000 dengan PAK sebagai berikut:

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
 Nomor : XXX
 Bahan Penilaian : XXX

Instansi:

KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Djarot Siswoyo, A.Md.		
2	NIP			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Pengatur TK 1 (IId)		
5	Tempat dan Tanggal Lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya			
8	Jabatan Pranata Komputer/TMT	Pranata Komputer Terampil		
9	Masa Kerja Golongan	Lama		
		Baru		
10	Unit Kerja			
II.	PENILAIAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
a.	1) Pendidikan Formal	60	-	60
	2) Pendidikan dan Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)		-	0
b.	Operasi Teknologi Informasi	10	5	15
c.	Implementasi Teknologi Informasi	11	3	14
d.	Implementasi Sistem Informasi		-	0
e.	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi		-	0
f.	Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi		-	0
g.	Pengembangan Profesi		-	0
	Jumlah Unsur Utama	81	8	89
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Jumlah Unsur Penunjang	0	1	1
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	81	9	90
III.				

Konversi angka kredit lama ke angka kredit baru sebagai berikut:

- 1) Tata Kelola dan Tata Laksana: $(89-60) \times 20\% = 5,800$
- 2) Infrastruktur TI: $(89-60) \times 50\% = 14,500$
- 3) Sistem Informasi dan Multimedia: $(89-60) \times 30\% = 8,700$
- 4) Pengembangan profesi: 0,000
- 5) Penunjang: 1,000

PAK Konversi Angka Kredit a.n. Djarot Siswoyo, A.Md. adalah sebagai berikut:

PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Nomor :
Bahan Penilaian :

Instansi:

KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Djarot Siswoyo, A.Md.
2	NIP	Xxx
3	Nomor Seri KARPEG	Xxx
4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Pengatur TK 1(IIId)
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Xxx
6	Jenis Kelamin	Xxx
7	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	Xxx
8	Jabatan Pranata Komputer/TMT	Pranata Komputer Terampil
9	Masa Kerja Golongan	
10	Unit Kerja	Xxx
PENETAPAN ANGKA KREDIT		
NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	
A.	UNSUR UTAMA	
	1. Tugas Jabatan	
	a. Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi	5,800
	b. Infrastruktur Teknologi Informasi	14,500
	c. Sistem Informasi dan Multimedia	8,700
	JUMLAH TUGAS JABATAN	29,000
	2. Pengembangan Profesi	-
	JUMLAH UNSUR UTAMA	29,000
B.	UNSUR PENUNJANG	1,000
	JUMLAH (A + B)	30,000

2. Suryana, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Muda, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) dengan angka kredit 295,000 yang terdiri dari unsur utama 290,000 dan penunjang 5,000. Konversi angka kredit lama ke angka kredit baru sebagai berikut:

- 1) Tata Kelola dan Tata Laksana: $(290-200) \times 20\% = 18,000$
- 2) Infrastruktur TI: $(290-200) \times 50\% = 45,000$
- 3) Sistem Informasi dan Multimedia: $(290-200) \times 30\% = 27,000$

- 4) Pengembangan profesi: 0,000
- 5) Penunjang: 5,000

PAK Konversi Angka Kredit a.n. Suryana, S.Kom. adalah sebagai berikut:

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
 Nomor :
 Bahan Penilaian :

Instansi:

KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Suryana, S.Kom.
2	NIP	Xxx
3	Nomor Seri KARPEG	Xxx
4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata (III/c)
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Xxx
6	Jenis Kelamin	Xxx
7	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	Xxx
8	Jabatan Pranata Komputer/TMT	Pranata Komputer Ahli Muda
9	Masa Kerja Golongan	
10	Unit Kerja	Xxx
PENETAPAN ANGKA KREDIT		
NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	
A.	UNSUR UTAMA	
	1. Tugas Jabatan	
	a. Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi	18,000
	b. Infrastruktur Teknologi Informasi	45,000
	c. Sistem Informasi dan Multimedia	27,000
	JUMLAH TUGAS JABATAN	25,000
	2. Pengembangan Profesi	-
	JUMLAH UNSUR UTAMA	90,000
B.	UNSUR PENUNJANG	5,000
	JUMLAH (A + B)	95,000

I. TATA CARA PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

1. Pranata Komputer diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, atau Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan;
2. Pejabat Pranata Komputer yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Pranata Komputer.
3. Pejabat Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat kembali dalam Pranata Komputer sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pranata Komputer menyampaikan permohonan pemberhentian dengan mengisi surat permohonan dan menyiapkan dokumentasi untuk bahan pertimbangan.
5. Dokumen yang dilampirkan untuk Pemberhentian, adalah:
 - a. Surat mengundurkan diri dari Pranata Komputer atau Salinan Keputusan diberhentikan sementara sebagai PNS atau Salinan Keputusan menjalani cuti di luar tanggungan negara atau Salinan Keputusan menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau Salinan Keputusan ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana atau surat pernyataan tidak memenuhi persyaratan jabatan;
 - b. Salinan Penetapan Angka kredit (PAK) terakhir;
 - c. Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; dan
 - d. Salinan Keputusan Pengangkatan/Kenaikan Jabatan Fungsional Pranata Komputer terakhir.

6. Pimpinan Unit Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah meneliti kelengkapan berkas-berkas pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang memenuhi persyaratan untuk disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling rendah Jabatan Pimpinan Pratama menyampaikan khusus usulan pengunduran diri dari Pranata Komputer kepada Kepala Badan Pusat Statistik selaku Instansi Pembina untuk mendapatkan Rekomendasi/Persetujuan pengunduran diri dari Pranata Komputer
8. Pejabat yang Berwenang pada Unit Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan berkas dimaksud untuk penetapan surat keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer oleh:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada Presiden bagi pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Utama;
 - b. Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bagi pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer keterampilan dan Pranata Komputer Ahli Pertama sampai dengan Pranata Komputer Ahli Madya.
9. Asli Surat Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada PNS yang bersangkutan oleh Pimpinan Unit Kepegawaian dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala BKN bagi PNS Pusat atau Kepala Kantor Regional BKN bagi PNS Daerah;
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat bagi PNS Pusat atau Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah;
 - c. Kepala Badan Pusat Statistik c.q. Kepala Biro SDM;
 - d. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Kementerian/Lembaga atau BKD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - e. Pejabat lain yang berkepentingan.

J. TATA CARA PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pejabat Pranata Komputer yang diberhentikan dari jabatannya dapat diangkat kembali apabila:
 - a. telah diaktifkan kembali sebagai PNS;
 - b. telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. telah ditugaskan kembali sebagai Pranata Komputer dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.
2. Pranata Komputer dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan.
3. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas jabatan Fungsional Pranata Komputer selama diberhentikan.
4. Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menetapkan surat keputusan pengangkatan kembali Jabatan Fungsional Pranata Komputer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pranata Komputer yang sedang diberhentikan menyampaikan permohonan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan mengisi surat permohonan dan menyiapkan dokumentasi untuk bahan pertimbangan.
6. Dokumen yang dilampirkan untuk Pengangkatan Kembali adalah:
 - a. Salinan Keputusan telah diaktifkan kembali sebagai PNS/Salinan Keputusan telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Negara/Salinan Keputusan telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan/Salinan Keputusan telah ditugaskan kembali sebagai Pranata Komputer dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
 - b. Salinan Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan
 - c. Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
7. Pimpinan Unit Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling rendah pejabat pengawas meneliti kelengkapan berkas-berkas pengangkatan kembali

dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang memenuhi persyaratan untuk disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang.

8. Pejabat yang Berwenang pada Unit Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan berkas dimaksud untuk penetapan surat keputusan pengangkatan kembali dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer oleh:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada Presiden bagi pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Utama;
 - b. Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bagi pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer keterampilan dan Pranata Komputer Ahli Pertama sampai dengan Pranata Komputer Ahli Madya.
9. Asli Surat Keputusan pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Pranata Komputer yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada PNS yang bersangkutan oleh Pimpinan Unit Kepegawaian dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala BKN bagi PNS Pusat atau Kepala Kantor Regional BKN bagi PNS Daerah;
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat bagi PNS Pusat atau Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah;
 - c. Kepala Badan Pusat Statistik c.q. Kepala Biro SDM;
 - d. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Kementerian/Lembaga atau BKD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - e. Pejabat lain yang berkepentingan.

K. TATA CARA PENYUSUNAN SKP PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

1. Pranata Komputer menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

2. Dalam penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pranata Komputer harus memerhatikan uraian kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan yang sedang diduduki.
3. Butir-butir kegiatan teknologi informasi berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada angka 2, disesuaikan dengan kegiatan pada unit kerja masing-masing Pranata Komputer.
4. SKP menjadi kontrak kerja Pranata Komputer dengan atasannya untuk masa 1 (satu) tahun.
5. Pada akhir tahun atau pada waktu lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pranata Komputer menyerahkan bukti kerja sesuai dengan tercantum dalam SKP untuk mendapat penilaian dari atasan langsung dan Tim Penilai Angka Kredit.
6. Penilaian SKP untuk Pranata Komputer dilakukan sebagai berikut:
 - a. atasan langsung Pranata Komputer menilai berdasarkan kualitas hasil kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang dibuat oleh Pranata Komputer; dan
 - b. Tim Penilai Angka Kredit menilai berdasarkan kesesuaian antara uraian kegiatan yang terdapat di dalam SKP dengan bukti dokumen hasil pekerjaan yang dikumpulkan oleh Pranata Komputer.
7. Tata cara penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada angka 1, diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

L. KETENTUAN PENUTUP

1. Peraturan Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, dengan memerhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat ini.

2. Dalam hal Instansi Pemerintah memiliki kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kebijakan tersebut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
3. Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.